


KECAMATAN MEDAN SATRIA

RENCANA STRATEGIS

2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas izinnya Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medansatria Pemerintah Kota Bekasi telah menyelesaikan penyusunan “RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDANSATRIA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026“. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2024-2026 dimana dalam penyusunannya melibatkan pimpinan bersama staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medansatria.

Menindaklanjuti Hasil Reviu Inspektorat Kota Bekasi atas Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan Nomor 705/295/ITKO.IrbanUPD Tanggal 24 Februari 2023 terkait rekomendasi penyesuaian sistematika, akumulasi pagu dan dan kesesuaian program serta target indikator maka dilakukan perbaikan atas Renstra 2024-2026 ini.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan serta kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026.

Bekasi, 23 Desember 2023



CAMAT MEDANSATRIA

WIDY TIAWARMAN

Pembina Tk.I, IV/b)

NIP. 19811022 200012 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDANSATRIA	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medansatria	35
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medansatria	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medansatria	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDANSATRIA	61
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medansatria	61
3.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah	64
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	65
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	72
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	77
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	79
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	84
4.1 Tugas dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tahun 2024-2026	84
4.2 Cascading Kecamatan Medansatria	87
BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	92
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	94
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
BAB VIII PENUTUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 dan akan dipimpin oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, serta merujuk pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, pada tanggal 13 Februari 2023.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, Kecamatan Medansatria menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan program pembangunan (2) *cascading* kinerja Kecamatan Medansatria mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing (3) memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Medansatria dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 (4) menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya sesuai dengan Kepmen 050-5889 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, (6) penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Medansatria tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medansatria.

Berdasarkan kondisi dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan kesiambungan Renstra Kecamatan Medansatria, karena Renstra yang disusun beririsan dengan periode rencana jangka menengah terakhir dalam RPJPD 2005-2025. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengintegrasikan dan

menindaklanjuti hasil evaluasi capaian Renstra sebelumnya. Selain itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi/Kabupaten/Kota.


Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota BEKASI 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik. .

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPD

Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPD adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Medansatria Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan


kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan RPD dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPD

1.1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Kecamatan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan *breakdown* dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Medansatria akan selalu bersinergi antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Medansatria dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPD, Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan

1.1.3 Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
3. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

4. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang. Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
6. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Medansatria;
7. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Medansatria Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2024 sampai dengan 2026. Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026, yang disusun berdasarkan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026.

1.1.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Medansatria dengan RTRW

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Medansatria merupakan bagian dari wilayah Kota Bekasi yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kecamatan Medansatria terletak di bagian barat wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara $106^{\circ} 48' 28''$ - $107^{\circ} 27' 29''$ bujur timur, dan $6^{\circ} 10' 6''$ - $6^{\circ} 30' 6''$ lintang selatan, kondisi topografi relative datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-2%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°C – 32°C , kelembaban antara 80%-90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Luas Kecamatan Medansatria kurang lebih 1.199.027 Ha dan jumlah KK sebanyak 42.255 KK. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Medansatria cukup tinggi yang tersebar di beberapa wilayah yang sebagian besar adalah non perumahan pemukiman non struktur terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Harapan Mulya
- Kelurahan Kalibaru
- Kelurahan Medansatria
- Kelurahan Pejuang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi, wilayah Kecamatan Medansatria berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Kota DKI Jakarta
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Utara

Dalam upaya membangun kepercayaan di tengah masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan, Kecamatan Medansatria terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menyusun Rencana Kerja yang diaplikasikan dalam beberapa program dan kegiatan Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi tentang peningkatan mutu pelayanan publik.

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi.

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkaelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan daerah;

3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Rencana tata ruang disusun dengan persepektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Kecamatan Medansatria merupakan bagian dari salah satu Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang wilayahnya meliputi Kawan jalan Sudirman – Juanda – Cut Meutia – Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi. Selain itu Kecamatan Medansatria juga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan Kelurahan dan/atau lingkungan perumahan.

Rencana sistem jaringan prasarana Kota meliputi:

- Rencana pembangunan jalan (commitment plan) regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi, yaitu pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru ruas jalan Bekasi Raya (Jl. Pejuang – Jl. Kaliabang – Hingga Cikarang).
- Rencana pengembangan jaringan jalan dalam kota, dilakukan dengan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru, yaitu :
Jl. Pangeran Jayakarta, Jl. M. Tabrani dan Jl. Raya Pejuang.
- Rencana pengembangan terminal meliputi pembangunan terminal barang di Bantargebang dan Medansatria.
- Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api meliputi peningkatan fungsi pelayanan dan bangunan Stasiun Kecil Kranji dan Optimalisasi jalur kerta api melali penertiban bangunan liar, perlintasan tidak resmi, serta minimalisasi perlintasan sebidang.
- Rencana penyediaan air minum meliputi pengembangan dan perluasan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yaitu IPA Pondok Ungu Kecamatan Medansatria di Kelurahan Pejuang.
- Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah, meliputi pembangunan IPAL terpadu wilayah Kecamatan Medansatria dengan kapasitas minimal 1000 m³/hari.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan daerah Otonom Baru;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 62 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E).
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk membuat Rencana Strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merujuk kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Medansatria dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan agar mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis dan implementasi dari Rencana Pembangun Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026, sehingga akan terjadi sinergisitas antara Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan.

2. Tujuan

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama tiga tahun;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Tersedianya tolak ukur kinerja pelaksanaan program Kecamatan Medansatria selama tiga tahun dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
5. Sebagai pedoman/acuan perencanaan dalam menyusun Renja Kecamatan Medansatria.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDANSATRIA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDANSATRIA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 serta penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Medansatria

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Kecamatan Medansatria dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Mengemukakan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medansatria.

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan simpulan dari penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDANSATRIA


2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria

2.1. A Peran Kecamatan Medansatria Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagaian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat, sehingga dari pengertian Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Dengan demikian Kecamatan Medansatria dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Kota Bekasi turut serta mewujudkan visi Wali Kota Bekasi, yaitu Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan serta

2.1. B Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial.



Gambar 2.1.B

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDANSATRIA

Selanjutnya uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Medansatria

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

- **Tugas** membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- **Fungsi:**
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
 - d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
 - k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat
- **Tugas** membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
 - **Fungsi:**
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
 - b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
 - c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
 - f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
 - h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat Kecamatan membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
 - c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
 - d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
 - g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
 - h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
 - i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
 - k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Sub Bagian Keuangan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;

- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
 - e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
3. Seksi Pemerintahan mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 - h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
 - i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **fungsi**:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

- d. Pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
 - h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai **fungsi**:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
 - f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
 - e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi
7. Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai **fungsi**:


- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Kecamatan Medansatria terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medansatria dan Kelurahan Pejuang.

(1) Susunan Organisasi Kelurahan Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 2.2.B



Gambar 2.2B

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Medansatria Kota

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Lurah mempunyai **tugas** membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Lurah mempunyai **fungsi**:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- h. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
- l. Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai **tugas** membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat Kelurahan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Kelurahan;

- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. Pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. Pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. Penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. Fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. Fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. Pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. Pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. Pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Medansatria Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24	18	42
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	94	51	145
Jumlah Total				187

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

Tabel 2.1.2
Jumlah PNS Kecamatan Medansatria Berdasarkan Golongan, Esselon dan Jabatan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	CAMAT	1	1			
2	SEKCAM	1	1			
3	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	1		1		
4	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		1		
5	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1		1		
6	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1		1		

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN			
			IV	III	II	I
7	KASI PEMERINTAHAN	1		1		
8	KASUBAG KEUANGAN	1		1		
9	KASUBAG TU	1		1		
10	LURAH HARAPAN MULYA	1		1		
11	LURAH MEDANSATRIA	1		1		
12	LURAH KALIBARU	1		1		
13	LURAH PEJUANG	1		1		
14	SEKRETARIS KELURAHAN	4		4		
15	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4		4		
16	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	4		3		
17	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM	4		4		
18	STAF PELAKSANA	13		10	4	
19	TENAGA KONTRAK	145				
TOTAL		187	2	36	4	

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

2.1. C Tata Laksana Kecamatan Medansatria

Tata laksana pemerintahan yang baik merupakan sekumpulan kegiatan kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna

Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

Untuk memenuhi tugasnya dalam memenuhi pelayanan publik di wilayah Kecamatan Medansatria , maka ditetapkan Surat Keputusan Camat Medansatria Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.141-Kc.Ms.TU/VI/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, yang kemudian dirubah melalui Surat Keputusan Camat Medansatria Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.374-

Kc.Ms.Tu/XII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Medansatria Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.141-Kc.Ms.TU/VI/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan Medansatria Kota Bekasi. Keputusan ini menetapkan 9 (Sembilan) jenis pelayanan dan standar pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Medansatria. Adapun 9 (Sembilan) jenis pelayanan tersebut adalah:

1. Penerbitan surat keterangan domisili yayasan pendidikan;
2. Penerbitan surat keterangan domisili haji;
3. Penerbitan surat pengantar rekomendasi pendirian rumah ibadah;
4. Penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM);
5. Penerbitan surat pengantar izin rame-rame;
6. Penerbitan surat keterangan pernyataan ahli waris;
7. Penerbitan surat keterangan dispensasi nikah;
8. Penerbitan surat keterangan domisili organisasi;
9. Penerbitan surat keterangan belum menikah.

Di bawah ini merupakan salah satu standar pelayanan dari sembilan jenis pelayanan sesuai dengan SK Camat Medansatria Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.374-Kc.Ms.Tu/XII/2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan Pada Kecamatan Medansatria Kota Bekasi

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN PENDIDIKAN		
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

		serta Tata Kerja.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Penanggung Jawab; 2. Akta Pendirian; 3. Akta Notaris; 4. Surat Kepemilikan/Status Tanah; 5. Surat Pengantar RT/RW; 6. Profil Yayasan; 7. Struktur Kepengurusan; 8. Lampiran Dokumentasi Kegiatan; 9. Lampiran Dokumentasi Gedung.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas kelengkapan persyaratan ke petugas pelayanan; 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan; 3. Petugas menerbitkan Surat Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan dan menyampaikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 (Tiga Puluh) menit
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Medansatria alamat Jl. Raya Harapan Indah No.9 Kota Bekasi; 2. Kotak Saran 3. Website : Kec-medansatria.bekasikota.go.id 4. E-mail : opd.kecmedansatria@bekasikota.go.id 5. Call Center / Whatsapp : 082312550655 6. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Instagram: @kecamatan_medansatria - Twitter : @medansatria55
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Ruang konsultasi pelayanan; 3. Ruang laktasi; 4. Area parkir/parkir disabilitas; 5. Toilet; 6. Musholla; 7. Area bermain anak.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA; 2. Memahami tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan; 3. Dapat mengoperasikan komputer;

		4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Camat; 2. Sekretaris Kecamatan; 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
11	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	1. Dilayani oleh petugas yang mempunyai kompetensi dibidangnya; 2. Dilaksanakan sesuai dengan SOP.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Produk layanan dijamin asli; 2. Layanan yang diberikan bebas dari pungli/gratifikasi/suap.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sumber data: Keputusan Camat Medansatria Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.141-Kc.Ms.TU/VI/2022

Ditetapkan pula Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Medansatria sebagai berikut:

- 1) SOP Penyelenggaraan Musrenbang;
- 2) SOP Pembinaan Dan Sosialisasi Pada Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Gambar 2.1)
- 3) SOP Peningkatan Strata Pos Pelayanan Terpadu (Gambar 2.2)
- 4) SOP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- 5) SOP Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu
- 6) SOP Pelayanan Pencetakan Akta Kelahiran Dengan Warga Datang Langsung Ke Kecamatan
- 7) SOP Penerimaan Barang Persediaan dari Hibah/Sumbangan
- 8) SOP Penerimaan Barang Persediaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- 9) SOP Penerimaan Barang Non Persediaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- 10) SOP Penerimaan Barang Non Persediaan dari Hibah/Sumbangan
- 11) SOP Pengeluaran/Mutasi Barang Persediaan yang Bersumber dari Pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber Lainnya




- 12) SOP Penertiban Reklame (Gambar 2.e)
- 13) SOP Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga (Kk) Dengan Warga Datang Langsung Ke Kecamatan (Gambar 2.3)
- 14) SOP Penertiban Bangunan Liar
- 15) SOP Permohonan Percetakan Akta Kelahiran
- 16) SOP Permohonan Percetakan KTP Elektronik (KTP-el).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PADA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Camat	Sekretaris Camat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengetik surat pembinaan dan sosialisasi		□			1. Komputer 2. Printer	5 menit	Surat yang sudah diprint	
2	Memerintahkan pelaksana untuk menyiapkan kegiatan			□		Surat yang sudah diprint	5 menit	Surat yang direvisi	
3	a. Membuat surat undangan b. Menyiapkan daftar kebutuhan kegiatan			□	□	Surat yang sudah di revisi	5 menit	- Surat yang sudah didistribusikan - List kebutuhan kegiatan	
4	a. Berkoordinasi dengan Narasumber b. Menyiapkan bahan sosialisasi			□		Materi sosialisasi	5 menit	Bahan sosialisasi yang akan dipaparkan	
5	Melaporkan kesiapan kegiatan		□			Susunan acara pembinaan dan Sosialisasi	5 menit	Terlaksananya pembinaan atau sosialisasi	
6	Membuka kegiatan pembinaan	□				1. Sound sistem 2. Daftar Hadir	5 menit	Terlaksananya pembinaan atau sosialisasi	
7	Membuat laporan kegiatan			□		1. Dokumentasi 2. Laporan Pertanggungjawaban	1 hari	Laporan Evaluasi Kegiatan	

Gambar 2.1 Diagram Alur Pembinaan dan Sosialisasi pada Kasi Pemberdayaan Masyarakat

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINGKATAN STRATA POS PELAYANAN TERPADU**

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Camat	Sekretaris Camat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasi Permas untuk melakukan peningkatan strata posyandu					Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Menerima perintah dan menugaskan pelaksana untuk mempersiapkan rapat tim penilaian					Disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Membuat surat undangan rapat dan mendistribusikannya					Surat undangan	10 menit	Lembar disposisi yang sudah diparaf	
4	a. Membuat indikator penilaian b. Melakukan penilaian ke posyandu se-Kecamatan Medan Satria					Daftar penilaian strata Posyandu	10 menit	Hasil penilaian strata Posyandu	Indikator Penilaian : 1. Jumlah kader aktif 2. Rutin melakukan hari buka posyandu 3. Jumlah balita yang datang minimal 90% 4. Adanya program tambahan 5. Adanya buku administrasi dana sehat 6. Adanya buku catatan iuran 7. Buku pencatatan kasus penyakit 8. Buku pencatatan imunisasi 9. Buku pencatatan peserta KB
5	Melakukan musyawarah untuk menetapkan strata Posyandu					Hasil penilaian strata Posyandu	30 menit	Draft usulan yang sudah ditetapkan	
6	Menetapkan hasil musyawarah					Draft usulan nama posyandu yang sudah ditetapkan	1 hari	Hasil yang sudah di tetapkan	

Gambar 2.2 Diagram Alur Peningkatan Strata Pos Pelayanan Terpadu

PELAYANAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA (KK) DENGAN WARGA DATANG LANGSUNG KE KECAMATAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS FO 2	OPERATOR	PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (SEKSI PEM)	PETUGAS FO 1	PENERIMA TAMU	MASYARAKAT	INPUT	WAKTU	OUTPUT	
1.	a. Mengurus produk layanan kependudukan Kartu Keluarga (KK) b. Mencatat waktu kedatangan dan keperluan warga							Berkas persyaratan 2 menit Nomor antrian			
2.	a. Menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan pelayanan b. Jika berkas permohonan telah lulus verifikasi						Berkas persyaratan 2 menit Berkas yang sudah terverifikasi				
3.	a. Melakukan pamarafan, melakukan pencatatan / pengadministrasian b. Mengarsipkan berkas persyaratan						Berkas yang sudah terverifikasi 2 menit Dokumen				

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS FO 2	OPERATOR	PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (SEKSI PEM)	PETUGAS FO 1	PENERIMA TAMU	MASYARAKAT	INPUT	WAKTU	OUTPUT	
4.	Melakukan perekaman dan pencetakan produk layanan							Dokumen	2 menit	Produk layanan	
5.	a. Menerima dan melakukan pencatatan b. Menyerahkan produk layanan							Produk layanan	2 menit	Produk layanan	

Gambar 2.3 Diagram Alur Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga (Kk) Dengan Warga Datang Langsung Ke Kecamatan (Lanjutan)

2.2 Sumber Daya Kecamatan Medansatria

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecamatan Medansatria dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019, di dukung oleh 187 orang pegawai, dengan komposisi 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 145 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK). Adapun rincian jumlah PNS di Kecamatan Medansatria adalah 29 orang sebagai pemangku jabatan, 13 orang sebagai jabatan pelaksana. Karena jumlah jabatan pelaksana sangat sedikit di Kecamatan Medansatria, maka Kecamatan Medansatria memperkerjakan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 145 orang. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Medansatria untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan social. Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Medansatria berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Tabel 2.2.1
Pegawai PNS Kecamatan Medansatria
Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1.	S3	1	-	1 Orang
2.	S2	4	5	9 Orang
3.	S1	11	10	21 Orang
4.	D1/D2/D3	1	1	2 Orang
5.	SLTA/SMK	7	2	9 Orang
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				42 Orang

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

Tabel 2.2.2
Pegawai TK K Kecamatan Medansatria
Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S3	-
2.	S2	-
3.	S1	77 Orang
4.	D1/D2/D3	11 Orang
5.	SLTA/SMK	57 orang
6.	SLTP	-
7.	SD	-
Jumlah Total		145 orang

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Medansatria memiliki sebuah gedung seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ berlantai 3, di atas lahan tanah $\pm 4.250 \text{ m}^2$.

Tabel 2.2.3
Kondisi Sarana Umum Kerja Kecamatan Medansatria

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0			33	33		
2	Lemari Besi	4	4			3	3		
3	Rak Besi/Metal	7	7			10	10		
4	Filling Besi/Metal	18	17		1	16	16		
5	Mesin Absensi		0			4	4		
6	Display		0			1	1		
7	Kursi Besi/Metal	22	22			7	7		
8	Meja Rapat		0			2	0		2
9	Meja Panjang	1	1			1	1		
10	Kursi Biasa	2	2			6	6		
11	Kursi Lipat		0			4	0		4
12	Meja Komputer		0			2	1		1

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
13	Meja Biro	15	15			11	0		11
14	MOUBILER LAINNYA		0			2	2		
15	Mesin Potong Rumput	14	10		4	8	8		
16	Televisi	14	14			6	6		
17	Lambang Garuda Pancasila		0			1	1		
18	Tangga Alumunium	3	3			4	4		
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3			4	4		
20	P.C Unit	31	21		10	16	14		2
21	Printer	19	19			17	17		
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	3			13	13		
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen		0			12	12		
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain		0			4	4		
25	Jaringan Transmisi Lain-lain		0			3	3		
26	Papan Visuil	2	2			2	0		2
27	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	2		1	1	1		
28	Bangku Tunggu		0			2	2		
29	AC Split	7	7			1	1		
30	CPU		0			2	0		2
31	Monitor		0			1	1		
32	Keyboard		0			1	1		
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1			1	0		1
34	Buffet Kayu		0			1	1		
35	Handy Talky		0			1	1		
36	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		0			1	1		
37	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)		0			2	1		1
38	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)		0			2	1		1
39	Mesin Jahit		0			1	1		
40	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	5			1	0		1
41	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		0			2	2		
42	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka		0			1	1		

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
	Permanen								
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		0			7	7		
44	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		0			1	0		1
45	Jam Mekanis		0			3	2		1
46	Kipas Angin		0			6	2		4
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden		0			4	4		
48	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain		0			4	4		
49	Mesin Absensi	1	1			4	4		
50	Meja Reseption	6	6			4	4		
51	Meja Panjang		0			1	1		
52	Camera Video		0			4	4		
53	Printer		0			9	4		5
54	Mesin Ketik Elektronik	1	1			1	1		
55	Mobil	8	8			8	4		4
56	Motor	6	5		1	27	18		9
57	Motor roda tiga /baktor		0			2	0		2
58	Meja Rapat	1	1						
59	Kursi Rapat	6	6						
60	Mesin Bor Tanah	10	10						
61	Faximile	2	1		1				
62	Timbangan	1	1						
63	kursi kerja pejabat	6	6			4			
64	Mesin Listrik Standar	1	1						
65	Rak Kayu	1	1						
66	Band Kas	1	1						
67	Alat Penghancur Kertas	2	2						
68	Lemari Kayu	1	1						
69	Rak Kayu	1	1						
70	Meja Podium	1	1						
71	hexause fan	2	2						
72	Kursi Tamu	2	2						
73	Kursi Tangan	10	10						

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
74	Meja Komputer	3	3						
75	Sofa	4	4						
76	MOUBILER LAINNYA	2	2						
77	Lemari Es	1	1						
78	AC Unit	12	12						
79	Alat Pendingin Lain-lain	1	1						
80	Radio	1	1						
81	Loudspeaker	1	1						
82	Sound System	2	2						
83	Tustel	6	6						
84	Dispenser	4	4						
85	Lap Top	4	4						
86	Note Book	3	3						
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1						
88	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	12						
89	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8	8						
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1						
91	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9	9						
92	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	8	8						
93	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15	15						
94	Camera + Attachment	1	1						
95	Proyektor + Attachment	3	3						
96	Unintemptible Power Supply (UPS)	10	10						
97	Slide Projector	1	1						
98	Telephone (PABX)	1	1						
99	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1	1						
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3						
101	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	1						
102	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1	1						

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	1						
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	1						
105	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	1	1						
106	Jaringan Transmisi Lain-lain	2	2						
107	Peta Lokasi	1	1						
108	Peta Lain-lain	1	1						
109	Tanaman Holtikultura Lain-lain	50	50						

Sumber data: Bendahara Barang Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medansatria

Kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Pencapaian target-target pelayanan yang telah dicapai Kecamatan Medansatria Kota Bekasi tertuang dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Memfasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen), pengusulan proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan
2. Memfasilitasi penerbitan identitas kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran).
3. Memfasilitasi permohonan rekomendasi Penerbitan surat keterangan domisili yayasan pendidikan, penerbitan surat keterangan domisili haji,

penerbitan surat pengantar rekomendasi pendirian rumah ibadah, penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM), penerbitan surat pengantar izin rame-rame, penerbitan surat keterangan pernyataan ahli waris, penerbitan surat keterangan dispensasi nikah, penerbitan surat keterangan domisili organisasi, penerbitan surat keterangan belum menikah Memfasilitasi perbitan administrasi pertanahan (Akte Jual Beli, Waris, Hibah) dan Surat Keterangan Waris.

5. Memfasilitasi terselenggaranya pendistribusian bantuan sosial DTKS.
6. Terfasilitasinya penyelenggaraan Vaksin Covid-19 tahap 1, 2 dan 3 (booster)

Pencapaian target Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimana terdapat indikator-indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Medansatria. Berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, semua target indikator telah mencapai target. Hal ini karena peran stakeholder pendukung indikator telah yang telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, capaian indikator ini bisa saja tidak tercapai Renstra periode 2024-2026 karena indikator ini bersifat pelayanan dasar dimana keadaan tiap tahun berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami.

Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2024-2026 adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi Pelayanan e-open di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami penggunaan aplikasi pelayanan dengan baik dan benar;
2. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Medansatria dengan masyarakat sehingga informasi kegiatan yang dilakukan Kecamatan Medansatria terhadap stakeholder terkait sehingga partisipasi tidak maksimal;
3. Kurangnya feedback dari beberapa UPT dalam memberikan laporan terkait permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Medansatria;
4. Terjadinya bencana alam atau pandemic yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Medansatria.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara offline atau online dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan

dan Non Perijinan di Kecamatan Medansatria. Dalam Kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diklat kepada petugas front office dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;

2. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam Program Pemberdayaan Masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
3. Melakukan rapat-rapat sinergitas dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Medansatria sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
4. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam atau pandemi.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria periode 2018-2023 dapat dilihat pada table T. 2.3.1:

Tabel T 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target	Target Pada Tahun ke			Realisasi Capaian Pada Tahun ke			Rasio Pada Tahun ke			Keterangan
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai AKIP Kecamatan Medansatria	Nilai	76	74	75	76	75,99	77,05	-	102%	103%	-	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	83	82	81,5	83	82,47	83,76	-	101%	102%	-	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	%	60	60	60	60	60	60	-	100	100	-	Tercapai
4	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	83	67	75	83	67	75	-	100	100	-	Tercapai

Sumber data: Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

2.3.2 Capaian Kinerja Antara Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPJMD periode sebelumnya

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.3.2.1

Nilai AKIP yang Meningkat di Kecamatan Medansatria

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Medansatria	Nilai AKIP Kecamatan Medansatria	74	75,99	75	77,05	76	-

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2022, diolah

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator yaitu Nilai AKIP Kecamatan Medansatria dengan target tahun 2021 sebesar 74 dengan capaian sebesar 75,99 sehingga rasio capaiannya mencapai 102% dan pada tahun 2022 mempunyai target sebesar 75 dengan capaian sebesar 77,05 sehingga rasio capaiannya mencapai 103%. Berdasarkan Surat Inspektur Kota Bekasi No. 700/1046-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD tanggal 22 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Medansatria Tahun 2022, bahwa Kecamatan Medansatria memperoleh nilai **77,05** (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi) atau Kategori **“BB”** dengan interpretasi **Sangat Baik**, yaitu Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah sistem manajemen kinerja yang andal, akuntabel dan berkinerja baik dimana penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Medansatria. Namun demikian, Kecamatan Medansatria masih memerlukan perbaikan pada setiap komponen yang menjadi penilaian keberhasilan yang telah dijelaskan, yang antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2

**Indikator Capaian Komponen Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Medansatria**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Persentase (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	23,73	79,1%
2	Pengukuran Kinerja	30	22,96	76,53%
3	Pelaporan Kinerja	15	11,75	78,33%
4	Evaluasi Internal	25	18,61	74,44%

Sumber : LHE AKIP Kecamatan Medansatria Tahun 2022

Akan tetapi walaupun Kecamatan Medansatria mendapatkan predikat sangat baik masih ada rekomendasi yang harus di evaluasi oleh Kecamatan Medansatria demi meningkatkan Nilai AKIP pada Tahun 2022, yaitu antara lain :

1. Pemanfaatan rencana aksi jangan hanya terbatas pada pelaporan agar lebih dimanfaatkan dalam pengarahannya serta pengorganisasian kegiatan;
2. Harus ada *reward* dan *punishment* dalam pengukuran kinerja mulai dari setingkat pelaksana hingga pemangku jabatan secara berjenjang;
3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik pada periode berikutnya;
4. Harus ada bukti-bukti yang lebih konkrit dalam melakukan evaluasi internal agar dapat menjadi rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 2.3.2.3**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Medansatria	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	82	82,47	82,5	83,76	83	-

Sumber data: Hasil Survey IKM Kecamatan Medansatria Tahun 2022

Dengan melihat iker tersebut diatas bahwa target IKM Kecamatan Medansatria pada tahun 2021 sebesar 82, sementara realisasi mencapai 82,47, maka capaian kinerja tahun 2021 atas iker or Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang sebesar 101%, pada tahun 2022 mempunyai target sebesar 82,5 dengan capaian sebesar 83,76 sehingga rasio capaiannya mencapai 102%. Maka capaian iker or Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2022 telah melampaui target.

Adapun iker tercapainya target tahun 2021 dan 2022 dipengaruhi oleh beberapa iker antara lain :

1. Masa iker o virus Covid-19 yang membatasi pelayanan masyarakat pada Kecamatan Medansatria, sebagai contoh pembatasan pelayanan hanya untuk 50 orang masyarakat per hari;
2. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2022 akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Medansatria.

Untuk meraih capaian kinerja pada iker or sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Kecamatan Medansatria, tentunya didukung oleh capaian kinerja iker or program yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Maka dari itu pada tahun berikutnya ini perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan di Kecamatan Medansatria menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Medansatria untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan iker ;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola iker) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas *Front Office* melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Tabel 2.3.2.4

Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Medansatria	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria	60%	60%	60%	60%	60%	-

Sumber: Data Hasil SKM Kecamatan Medansatria Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria diukur dari Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Medansatria.

Pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria di tahun 2021 dan 2022 target dan realisasi capaian sebesar 60% dapat tercapai pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 60% yang dihitung dari jumlah pemberdayaan masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan jumlah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Medansatria. Capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria tahun 2021 dan 2022 ini jika dikaitkan dengan capaian akhir renstra pada tahun 2023 capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 60% dibandingkan dengan target perubahan renstra pada tahun 2023 sebesar 60%, maka Kecamatan Medansatria Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Medansatria untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria dengan mempertahankan atau bahkan dapat meningkatkan apa yang telah tercapai pada Tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2.5

Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib di Kecamatan Medansatria

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	67%	67%	75%	75%	83%	-

Sumber data: Olahan Subag Tata Usaha Kecamatan Medansatria Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Terdapat 30 titik zona tertib yang terbagi menjadi beberapa titik penilaian pada 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Medansatria. Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib di Kecamatan Medansatria ini yaitu:

1. Penentu tercapainya target yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin disetiap titik yang telah ditetapkan dengan melibatkan 3 pilar dengan Polsek dan Koramil serta Satpol PP, selain itu terdapat wadah pengaduan yang lebih memudahkan melakukan penindakan secara cepat.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Medansatria sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh peran serta masyarakat dalam hal gotong royong membersihkan lingkungannya dan Keterlibatan seluruh aparaturnya dalam melaksanakan K3 serta keikutsertaan masyarakat dan 3 Pilar yang berada di Kecamatan Medansatria dalam pelaksanaan kegiatan penertiban.

2.3.3 Hambatan dan Permasalahan Perangkat Daerah Yang Perlu Diantisipasi

Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera

diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Medansatria antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal. Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria.

Langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu:

1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
4. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Medansatria dalam tiap tahunnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) kapasitas, kapabilitas dan komitmen aparatur Kecamatan Medansatria yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan

seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun pertama periode RPJMD Tahun 2018-2023 namun pada pertengahan periode RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga terdapat penambahan sub kegiatan pada masing-masing kegiatan juga perubahan target indikator sub kegiatan mengikuti regulasi yang ada.

Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya secara penuh rata-rata pertumbuhan pada masing-masing kegiatan dan/atau sub kegiatan pada periode Tahun RPJMD 2018-2023. Diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	10.000.000	50.000.000	17.500.000	10.000.000	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	-	400.000.000	-	-	-		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200.000.000	400.000.000	-	-	-		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	10.000.000	20.000.000	4.462.500	9.745.800	-		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.072.507.000	9.355.338.000	9.155.338.000	8.674.827.891	8.713.890.499	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.900	10.000.000	15.000.000	7.590.500	3.891.000	-		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.665.600	50.000.000	60.000.000	14.665.600	47.880.000	-		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.826.100	337.630.000	350.000.000	173.533.500	321.226.950	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.499.900	72.370.000	150.000.000	93.569.000	71.381.600	-		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.400.000	35.000.000	50.000.000	11.387.500	34.600.000	-		

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	30.000.000	100.000.000	47.000.000	22.865.736	-		
Penataan Arsip Dinamis	-	-	50.000.000	-	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	400.000.000	450.000.000	147.692.032	201.567.726	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.621.104.000	8.133.756.968	8.903.132.665	6.749.910.739	7.615.161.005	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100.000.000	350.000.000	-	98.360.000	-		
Pengadaan Mebel		50.000.000	350.000.000		45.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.960.000	50.000.000	60.000.000	47.707.647	39.849.550	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	-	170.000.000	185.000.000	-	114.379.200	-		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.180.000	150.000.000	180.000.000	34.330.000	142.870.000	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000	250.000.000	300.000.000	226.510.872	247.560.000	-		
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	-	-	500.000.000	-	-			
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
Koordinasi/Sinergi Dengan	24.999.900	20.000.000	30.000.000	19.944.850	16.798.800	-		

Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Medansatria								
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapanmulya	24.969.900	20.000.000	30.000.000	22.421.100	19.914.000	-		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Kalibaru	25.000.000	20.000.000	30.000.000	19.215.000	19.950.000	-		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Medansatria	24.999.900	20.000.000	30.000.000	23.399.900	20.000.000	-		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pejuang	24.999.900	20.000.000	30.000.000	18.572.000	19.892.000	-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	49.999.850	100.000.000	60.000.000	47.985.000	99.467.800	-		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pelaksanaan Tugas Forum	-	50.000.000	100.000.000		49.960.000	-		

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	31.090.000	96.899.000	120.000.000	31.090.000	95.719.000	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	263.034.800	380.934.800	400.000.000	128.980.200	359.254.800	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapanmulya	818.444.800	838.170.400	921.987.400	605.517.599	683.080.798	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalibaru	701.029.400	731.952.300	805.147.500	597.944.000	696.664.081	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Medansatria	673.194.400	694.187.000	763.605.700	533.212.398	634.969.799	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pejuang	2.140.436.800	2.186.276.800	2.256.145.500	1.906.975.070	2.038.009.995	-		
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Medansatria	14.540.000	45.000.000	50.000.000	14.540.000	45.000.000	-		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Harapanmulya	-	20.000.000	25.000.000	-	20.000.000	-		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalibaru	-	20.000.000	25.000.000	-	18.400.000	-		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Medansatria	-	20.000.000	25.000.000	-	18.200.000	-		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pejuang	-	20.000.000	25.000.000	-	17.300.000	-		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	79,997,800	75.000.000	110.000.000	54.085.000	74.330.000	-		
---	------------	------------	-------------	------------	------------	---	--	--

Sumber data: Olahan SIMDA Kecamatan Medansatria Tahun 2021 dan 2022

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medansatria

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sistem berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan.

Sinergitas antara visi, misi Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Medansatria akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Medansatria.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medansatria kedepan adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif;
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan.

Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan

teknologi bagi aparatur;

2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Adanya Perda tentang Stockholder Kecamatan yang ditindak lanjuti Perwal nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota BEKASI memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Medansatria.

1). Analisis Internal dan Eksternal

a) Faktor Internal

Kekuatan

1. Pendelegasian kewenangan yang baik dari Walikota
2. Pelayanan publik sudah dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal yaitu dengan adanya petugas pantau monitoring (Pamor) yang melaksanakan layanan jemput bola ke masyarakat Kecamatan Medansatria
3. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
4. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
5. Adanya SOP sesuai ketugasan;
6. Adanya semangat kerja/etos kerja yang memadahi;
7. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas;
8. Lingkungan kerja yang kondusif;
9. Adanya asset tanah dan gedung/kantor yang cukup representative;
10. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan;

11. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembanguna dan kemasyarakatan.

Kelemahan

1. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Medansatria dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;
3. Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif;
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
6. Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan;
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

b) Faktor Ekternal

Peluang

1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi;
2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /kelembagaan di wilayah;
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat;
4. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif;
5. Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah,alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll;
6. Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang cukup beragam;
7. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

1. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
2. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
3. Adanya kepercayaan kepada Birokrat
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya
5. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
7. Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
8. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDANSATRIA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medansatria

Perangkat Daerah Kecamatan Medansatria dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.

Beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Medansatria antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan prosedur kerja;
2. Belum optimalnya pertemuan antara 3 pilar (Forkopimcam) dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait ketertiban dan keamanan;
3. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan K3;
4. Belum optimalnya penyaluran bantuan Operasional PKK dan Posyandu, RT/RW, MUB;
5. Belum optimalnya fasilitas terhadap kegiatan keagamaan yang menjadi kegiatan tahunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan;
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan;
8. Kurangnya fasilitas UMKM dalam berbagai bidang untuk pengembangan industri kreatif;
9. Belum terfasilitasinya acara acara kebudayaan yang berada di wilayah;
10. Belum optimalnya peran Kecamatan Medansatria dalam mengantisipasi bencana banjir di wilayah;
11. Minimnya sarana dan prasarana pada proses pelaksanaan pemilu serentak (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah) Tahun 2024;
12. Minimnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum;

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Medansatria

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan di Kecamatan Medansatria belum maksimal	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam partisipasi pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan
			Kurangnya kapasitas kader posyandu
			Belum terfasilitasinya acara-acara kebudayaan di wilayah Kecamatan Medansatria
			Belum optimalnya fasilitasi pedagang kaki lima dan UMKM di wilayah Kecamatan Medansatria
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat brangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
			Belum Optimalnya penyaluran bantuan untuk unsur masyarakat Tk. RT dan RW (Kader PKK Posyandu, Pengurus RT/RW, Pengurus MUB dan Marbot Masjid)
			Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
Belum Optimalnya dukungan Manajeman	Belum optimalnya pertemuan antara 3 Pilar (Forkopimcam) dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait ketertiban dan keamanan		
2	Penanganan Banjir	Belum Optimalnya Peran Kecamatan	Masih terdapat warga masyarakat berpergian keluar kota pada saat weekend saat jadwal pelaksanaan K3 diwilayah masing-masing berlaku

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam mengantisipasi bencana banjir di wilayah	Belum terbentuk Tim Pematuan Kecamatan Medansatria untuk membantu mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan K3
3	Kesiapan Proses Perencanaan dalam melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024	<p>Minimnya sarana dan prasarana</p> <p>Minimnya antusiasme Masyarakat</p> <p>Pemutakhiran Data Pemilih</p> <p>Konflik antar simpatisan Partai Politik</p>	<p>Terbatasnya Sarana dan Prasarana baik yang berada di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW untuk memfasilitasi proses pelaksanaan Pemilu Serentak</p> <p>Ketidaktahuan masyarakat terhadap calon yang akan dipilih akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum</p> <p>Persepsi masyarakat terhadap partai politik yang sudah bergeser dikarenakan minimnya feedback yang didapatkan masyarakat setelah pemilu selesai</p> <p>Administrasi yang lemah sehingga menimbulkan ketidakpastian data pemilih yang juga dapat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat</p> <p>Peraturan teknis bagi partai politik dan simpatisan dalam hal melakukan kampanye politik dan memobilisasi masyarakat</p> <p>Meningkatnya potensi konflik dikarenakan sentimen politik antar pendukung salah satu pasangan</p>

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Kecamatan Medansatria. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota;
2. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang belum sesuai dengan tupoksi dan kondisi;
3. Belum optimalnya pelayanan berbasis IT menuju *digital government*;
4. Belum terfasilitasinya UMKM terhadap *digital ecommerce*;
5. Partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam menunjang berbagai masalah untuk menunjang program RPD.

3.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 maka diharapkan dengan telah ditetapkannya Prioritas Pembangunan Daerah didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) suatu organisasi akan terus berkarya, eksis, berinovasi, antisipatif dan produktif sejalan dengan prioritas Pembangunan Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang professional dan akuntabel
	2. Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja Pemerintah
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat Yang Berkualitas secara Berkeadilan	3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi
	4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat
	5. Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
	6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsive gender
	7. Meningkatnya Tenaga Kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat Kota
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung	8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi
	10. Meningkatnya daya beli masyarakat
5. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	11. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	12. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana

Program Prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 antara lain:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian Upaya Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- f. Pengkoordinasian Upaya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- h. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan;
- j. Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Yang Dilimpahkan Walikota;
- k. Pengkoordinasian Pengelolaan Kesekretariatan Meliputi Perencanaan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan; dan
- l. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Di Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KK/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medansatria memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Terdapat keterkaitan antara Renstra Kecamatan Medansatria dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan. Berikut adalah Sasaran Kemendagri Periode 2020-2024:

Tabel 3.3.1

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78.66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	.*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.				
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	.*	64	Ditjen Polpum
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.				
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	.*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	kategori "Baik".				
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	.*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	N/A	.*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Daerah.				
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pempdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.					
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
e. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.					
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebi-jakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Medansatria dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Medansatria dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai- nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Medansatria tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Medansatria disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Medansatria untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya

melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2 Telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan. Program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Medansatria diantaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

Tabel 3.3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat

SASARAN RENSTRA BIRO TAPEM JAWA BARAT	PERMASALAHAN KECAMATAN MEDANSATRIA TERKAIT SASARAN RENSTRA BIRO TAPEM JAWA BARAT	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDUKUNG
Terciptanya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja. 2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur. 3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan. 4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terlaksananya Standar Pelayanan Publik. 2. Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik. 3. Sarana dan Prasarana kurang mendukung. 4. Kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>. 2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja Pemerintahan. 3. SDM aparatur yang berintegritas, netral, professional dan sejahtera. 4. Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan. 5. Tingkat partisipasi masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam pengembangan wilayah Kecamatan Medansatria berpedoman pada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW

bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. pengembangan/pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh wilayah Medansatria;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh wilayah Medansatria dan Kota Bekasi;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di wilayah Medansatria;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Medansatria;
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah Medansatria;
- k. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. penetapan kawasan strategis Medansatria yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Medansatria, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan kota;
- b. sistem jaringan prasarana kota.

Rencana struktur ruang wilayah ini dibuat dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Medansatria memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi:

- a. Tujuan penataan ruang;
- b. Rencana pola ruang;
- c. Rencana jaringan prasarana;
- d. Penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. Peraturan zonasi.

Penyelenggaraan pembangunan Medansatria dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Medansatria dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Medansatria tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota BEKASI 2015-2035, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Medansatria dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi rawan diterjang banjir	Titik-titik rawan banjir	Penataan titik-titik rawan banjir	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko banjir
Pusat Bisnis dan Perdagangan	Pencampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 ayat 1 menegaskan “Pemerintah dan Perangkat Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah di Medansatria mempunyai rencana :

1. Optimalisasi pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting bagi Kecamatan Medansatria. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik tersebut dilakukan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan cara realisasi dan sosialisasi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di Kecamatan Medansatria langsung terhadap masyarakat. Hasil dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat.

2. Percepatan penanganan banjir, normalisasi kali yang ada di wilayah Kecamatan Medansatria

Dalam percepatan penanganan banjir normalisasi kali yang ada di wilayah Kecamatan Medansatria yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan sungai, kebersihan di sepanjang bantaran kali/sungai di wilayah Kecamatan Medansatria disamping bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan pembangunan infrastruktur upaya-upaya yang telah dilakukan:

- a. Sosialisasi ke Tingkat RT/RW tentang kebersihan kali dan bantaran kali.
- b. Sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kali.
- c. Bersinergi dengan Dinas Terkait dalam melaksanakan perawatan secara berkala.

Diharapkan agar kedepan upaya-upaya diatas dapat meminimalisir dampak banjir dan dapat menciptakan Kota layak dalam K3.

3. Penataan Kewilayahan.

Wilayah Kecamatan Medansatria merupakan wilayah yang sangat strategis secara geografi karena berbatasan dengan wilayah Jakarta Timur dan Bekasi Barat di lewati oleh Jalan utama penghubung yaitu Jalan Sultan Agung yang menghubungkan antara Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Sebagai Kota perbatasan yang berbatasan dengan Kota Provinsi di pandang perlu Kecamatan Medansatria harus melaksanakan pembangunan Jalan Raya, terutama faktor penduduknya berupa trotoar untuk pejalan kaki dan taman di sepanjang Jalan Sultan Agung. Diharapkan dengan pembangunan tersebut dapat menggambarkan jati diri Kota Bekasi khususnya Kecamatan Medansatria.

4. Penyelesaian sarana prasarana kesehatan Puskesmas Harapan Mulya dan Puskesmas Medansatria.

Dalam mendukung pembangunan baik Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Medansatria tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur fisik melainkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana di bidang Kesehatan dengan harapan terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Kesehatan masyarakat dianggap penting karena sebagai salah satu pilar dan syarat dalam sebuah pembangunan wilayah.

5. Terwujudnya sekolah terpadu.

Dalam melaksanakan pembangunan bahwasanya pembangunan fisik tidaklah cukup harus disertakan dengan pembangunan non fisik yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memadati di wilayah Kecamatan Medansatria. Masyarakat luas terutama di Kecamatan Medansatria sangatlah membutuhkan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat sistem pendidikan yang saling keterkaitan dan membina masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Medansatria.

6. Terfasilitasinya ruang kreatifitas bagi pemuda.

Kecamatan Medansatria dalam melaksanakan pembinaan terhadap bidang kepemudaan bekerjasama dengan RT/RW setempat disamping dengan para pemuda karang taruna bersama bersinergi dalam

penyediaan sarana dan prasarana dalam menciptakan kredibilitas kepemudaan yang baik.

Rencana Kecamatan Medansatria diatas merupakan langkah-langkah strategis yang harus di tempuh dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan wilayah Kecamatan Medansatria guna mendukung visi misi Kota Bekasi yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

Berdasarkan peta daya dukung Jasa Ekosistem (JE) Penyedia Air, secara umum kondisi daya dukung JE penyedia air di Kota Bekasi dikatagorikan sangat rendah, sehingga kondisi daya dukung penyedia air Kota Bekasi memiliki ambang batas sudah terlampaui.

Khusus untuk Kecamatan Medansatria JE Penyedia Air: Sangat Rendah (857), Tinggi (192) dan Sangat Tinggi (422), dapat disimpulkan JE Penyedia Air untuk Kecamatan Medansatria masih sangat rendah.

Dengan demikian dibutuhkan perencanaan dan kebijakan yang holistik untuk mempertahankan konservasi sumber daya air untuk kawasan yaitu Bantar Gebang, Mustikajaya dan Medansatria Maka sektor sumber daya air menjadi isu krusial bagi ketiga kawasan utamanya wilayah Kota Bekasi, dimana memiliki wilayah yang padat penduduk dengan kebutuhan air bersih paling tinggi namun tidak didukung oleh ketersediaan secara alami yang memadai atau paling tidak dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan.

Peran pemerintah pada tataran paling bawah yaitu kecamatan dan kelurahan adalah memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan penetrasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan KLHS tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan pada tataran ungkitan hubungan sosial sesama warga masyarakat dengan motivasi dan mediasi perangkat pemerintah pada lini terdepan.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Medansatria adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan

merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan

pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, Seksi Pemerintahan dan Trantib serta Seksi Perekonomian dan Pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap tahun penganggaran telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Medansatria perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.

Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Medansatria yang terdiri dari empat kelurahan. Antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada penanganan banjir di wilayah Kecamatan Medansatria. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Instansi terkait perihal penanganan banjir dan selain itu tetap harus melihat pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi

kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Medansatria. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

f. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Oleh karena itu maka pada Tahun 2024 nanti menjadi tahun politik yang sangat besar karena akan dilaksanakan Pemilihan Umum secara serentak pada bulan Februari 2024 sehingga ini menjadi permasalahan dan juga isu strategis untuk Kecamatan Medansatria untuk mempersiapkan fasilitas dan bantuan untuk mendukung kelancaran Pemilu.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medansatria

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah otonomi baru perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta isu strategis aktual. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD, bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 tahun..

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026



Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Medansatria adalah sebagai berikut:

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis aktual.

Tujuan Kecamatan Medansatria yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Profesional, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).
2. Terwujudnya Kecamatan Medansatria yang tertib dan aman.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Medansatria untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kecamatan Medansatria menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesional Pengelolaan dan Layanan Pemerintah.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).


3. Meningkatnya ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.


Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026


NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Sasaran tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel		1.	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	35.65	37.85	40
		1.1 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.86	77.90	77.94
		1.2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	84	84.50	85
2	Terwujudnya Kecamatan Medansatria yang Tertib dan Aman		2.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban umum	30%	35%	40%
		Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat	2.1.1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	30%	35%	40%


Gambar 4.2
Cascading Kinerja Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026




KECAMATAN
MEDANSATRIA









BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Medansatria menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Medansatria mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Medansatria mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Medansatria disajikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel			
Sasaran Pembangunan Daerah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik	Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan memkasimalkan sumber daya yang ada
Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Kota Bekasi Yang Tertib dan Aman			
Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatkan Kapasitas Pengetahuan Masyarakat Dalam Hal Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Mewujudkan Kecamatan Medansatria Yang Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medansatria	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2024-2026, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel				Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)		35.65	27.138.757.560	37.85	32.557.377.225	40	34.518.386.291	40	34.518.386.291	Camat Medansatria	Kecamatan Medansatria
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.05	77.86	26.597.550.560	77.90	32.222.377.225	77.94	33.998.386.291	77.94	33.998.386.291	Camat Medansatria	Kecamatan Medansatria
		7.0101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	3.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	Sekretariat Kecamatan Medansatria	Kecamatan Medansatria
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	3.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	27.500.000	4 Laporan	27.500.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	9.491.697.000	100%	9.633.104.900	100%	10.022.000.000	100%	10.022.000.000	Sekretariat Kecamatan Medansatria	Kecamatan Medansatria
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.491.697.000	100%	9.633.104.900	100%	10.022.000.000	100%	10.022.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 OB	1.176 OB	9.488.697.000	1.176 OB	9.613.104.900	1.176 OB	10.000.000.000	1.176 OB	10.000.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	22.000.000	2 Lap	22.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	9.396.362.960	100%	13.938.132.665	100%	14.458.132.665	100%	14.458.132.665	Sekretariat Kecamatan Medansatria	Kecamatan Medansatria
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 orang	1 paket	-	1 Paket	450.000,000	1 Paket	450.000,000	1 Paket	450.000,000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	90 orang	100.000,000	8 orang	200.000.000	8 orang	200.000.000	8 Orang	200.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	200 orang	-	200 orang	450.000,000	200 orang	450.000,000	200 orang	450.000,000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	485.000.000	100%	935.000.000	100%	1.080.000.000	100%	1.080.000.000	Kasubag. Tata Usaha	
		7.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 jenis	2 Paket	20.000,000	2 Paket	70.000,000	2 Paket	80.000,000	2 Paket	80.000,000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor ATK Jumlah Alat/bahan kegiatan kantor, kertas dan cover Jumlah alat/bahan untuk kegiatan persediaan dokumen Jumlah barang cetakan Jumlah barang penggandaan	130 jenis 22 jenis 1 paket 1.408 unit 65.793 lembar									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 paket	350.000.000	8 paket	375.000.000	8 paket	400.000.000	8 paket	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2 paket	75.000.000	2 paket	175.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/perundang-undangan	5.508 eksemplar									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000		
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	-	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	1 kali									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	12 Lap	200.000.000		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah belanja bahan penataan arsip	2 jenis									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	57.500.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	1 paket									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah paket mebel yang disediakan		3 unit	-	5 unit	400.000.000	5 unit	400.000.000	5 unit	400.000.000		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 paket									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		100 unit	-	100 unit	400.000.000	100 unit	400.000.000	100 unit	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
		7.01.01.2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	1 paket									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		101 unit	57.500.000	100 unit	150.000.000	100 unit	150.000.000	100 unit	150.000.000		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	8.128.862.960	100%	9.528.132.665	100%	9.703.132.665	100%	9.703.132.665	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, internet, air dam listrik	120 rekening/bulan									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	450.000.000	12 laporan	500.000.000	12 laporan	550.000.000	12 laporan	550.000.000		
		7.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.812 orang/bulan									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Tenaga Office Boy (OB)	96 orang/bulan										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	7.678.862.960	12 Laporan	9.028.132.665	12 Laporan	9.153.132.665	12 Laporan	9.153.132.665		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	625.000.000	100%	1.425.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.625.000.000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan	2 unit									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 unit	50,000,000	2 Unit	75,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
		7.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	37 unit									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37 Unit	155,000,000	37 Unit	200,000,000	37 Unit	225,000,000	37 Unit	225,000,000		
		7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	120 unit									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		66 Unit	20,000,000	66 Unit	200,000,000	66 Unit	225,000,000	66 Unit	225,000,000		
		7.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	5 unit									Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
				Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5 unit	400,000,000	5 unit	400,000,000	5 unit	475,000,000	5 unit	475,000,000		
		7.01.01.2.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	5 unit	-	5 unit	550,000,000	5 unit	600,000,000	5 unit	600,000,000	Kasubag. Tata Usaha Kecamatan	
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	7.706.490.600	100%	8.626.139.660	100%	9.490.753.626	100%	9.490.753.626	Sekretariat Kecamatan Medansatria	Kecamatan Medansatria
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	7.466.490.600	100%	8.226.139.660	100%	8.990.753.626	100%	8.990.753.626	Seksi Ekbang Kecamatan	
		7.01.03.2.02.00 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan									Seksi Ekbang Kecamatan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	1 dokumen										
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di kelurahan		72 lembaga	120,000,000	72 lembaga	180,000,000	72 lembaga	180,000,000	72 lembaga	180,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2024		2025		2026									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Saluran Air	1 paket												Seksi Permasbang Kelurahan Pejuang		
				Jumlah Sarana Dan Prasarana Sampah	1 paket														
				Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pelatihan budidaya hidroponik	1 paket													Seksi Permasbang Kelurahan Medansatria	
				Jumlah pembuatan wahana bermain	1 paket														
				Jumlah perbaikan saluran air	1 paket														
				Jumlah perbaikan posyandu	1 paket														
				Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan	1 paket													Seksi Permasbang Kelurahan Kalibaru	
				Jumlah pemeliharaan saluran air	1 paket														
				Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000						
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah perbaikan jalan	1 paket													Seksi Permasbang Kelurahan Harapan Mulya	
				Jumlah perbaikan saluran air	1 paket														
				Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000						
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Keg. Bulanan PKK dan PKP Kecamatan	12 kegiatan													Seksi Perberdayaan Masyarakat Kecamatan	
				Jumlah Kegiatan Bulanan MUB	12 kegiatan														
				Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan	2 kegiatan														
				Jumlah Pembinaan Kader PKK Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan														
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang		118 pokmas/	144.498.500	118 pokmas	158.948.350	118 pokmas	174.843.185	118 pokmas	174.843.185						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
				Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		ormas		/ormas		/ormas		/ormas			
		7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 kegiatan Jumlah kegiatan bulanan PKK Kecamatan 12 kegiatan Jumlah kegiatan MUI 12 kegiatan Jumlah pembinaan kader PKK 1 kegiatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan 12 kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 1 kegiatan 12 kegiatan									Seksi Pembtub dan Seksi Permasbang Kelurahan Harapan Mulya	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		137 pokmas/ ormas	1.262.378.150	137 pokmas/ ormas	1.388.615.965	137 pokmas/ ormas	1.527.477.562	137 pokmas/ ormas	1.527.477.562		
		7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan keagamaan kelurahan medansatria 12 kegiatan Jumlah kegiatan posyandu, PKK, PKP 12 kegiatan Jumlah Kegiatan Bulanan MUB 12 kegiatan Jumlah kegiatan RT dan RW 12 kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan									Seksi Pembtub dan Seksi Permasbang Kelurahan Medansatria	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		111 pokmas/ ormas	1.067.214.450	111 pokmas/ ormas	1.173.935.895	111 pokmas/ ormas	1.291.329.485	111 pokmas/ ormas	1.291.329.485		
		7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK, PKP dan Posyandu 12 kegiatan Jumlah Kegiatan MUB dan keagamaan kelurahan pejuang 12 kegiatan Jumlah kegiatan bulanan RT dan RW 12 kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan									Seksi Pembtub dan Seksi Permasbang Kelurahan Pejuang	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan		371 pokmas/ ormas	2.858.741.250	371 pokmas/ ormas	3.144.615.375	371 pokmas/ ormas	3.459.076.913	371 pokmas/ ormas	3.459.076.913		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
				pemberdayaan masyarakat di kelurahan											
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan keagamaan kelurahan kalibaru Jumlah kegiatan posyandu, PKK, PKP Jumlah kegiatan RT dan RW Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan									Seksi Pemtibus dan Seksi Permasbang Kelurahan Kalibaru	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan di Kecamatan Medansatria Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	1 Kegiatan 1 Kegiatan									Seksi Pemerintahan Kecamatan	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	280.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Kegiatan									Seksi Permasbang Kelurahan Di Kelurahan Pejuang	
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 kegiatan									Seksi Permasbang Kelurahan Di Kelurahan Medansatria	
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan	12 kegiatan									Seksi Permasbang Kelurahan Di Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga	40.000.000	2 lembaga	50,000,000	2 lembaga	75,000,000	2 lembaga	75,000,000	Kalibaru	
		7.01.03.2.03.00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan	12 kegiatan									Seksi Permasbang Kelurahan Di Kelurahan Harapan Mulya	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga	40.000.000	2 lembaga	50,000,000	2 lembaga	75,000,000	2 lembaga	75,000,000		
		7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	83.76	84	541.207.000	84.50	335.000.000	40%	520.000.000	85	520.000.000	Camat	
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	541.207.000	100%	335.000.000	100%	520.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Kecamatan Medansatria	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	193.000.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	400,000,000	Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Seksi Pemtrantib Kelurahan	
		7.01.02.2.03.00 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan K3	11 kegiatan									Seksi Pemerintahan Kecamatan	
				Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana atau prasarana umum		12 dokumen	30,000,000	12 dokumen	50,000,000	12 Keg	80,000,000	12 Keg	80,000,000		
		7.01.02.2.03.00 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan K3	12 kegiatan									Seksi Pembtibus Kelurahan Pejuang	
				Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan		12 dokumen	45,000,000	12 dokumen	50,000,000	12 dokumen	80,000,000	12 dokumen	80,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
				sarana atau prasarana umum											
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan K3 Jumlah sarana dan prasarana K3 Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana atau prasarana umum	12 kegiatan 10 jenis	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	Seksi Pembtubum Kelurahan Medansatria	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan K3 Jumlah sarana dan prasarana K3 Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana atau prasarana umum	12 jenis 5 jenis	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	Seksi Pembtubum Kelurahan Kalibaru	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan K3 Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana atau prasarana umum	10 jenis	12 dokumen	58.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	Seksi Pembtubum Kelurahan Harapan Mulya	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	348.207.000	100%	85.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	11 unit									Seksi Ekbang Kecamatan	
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan			12 laporan	348.207.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	120.000.000	12 laporan	120.000.000		
Terwujudnya Kecamatan Medansatria yang Tertib dan Aman				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban umum	N/A	30%	1.140.727.500	35%	1.175.000.000	40%	1.220.000.000	40%	1.220.000.000	Camat	
	Meningkatnya Ketertiban dan Ketertarikan Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat			Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	N/A	30%	1.140.727.500	35%	1.175.000.000	40%	1.220.000.000	40%	1.220.000.000	Camat	
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	1.040.727.500	100%	1.050.000.000	100%	1.070.000.000	100%	1.070.000.000	Sekretaris Kecamatan	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Penertiban di Kecamatan	100%	100%	1.040.727.500	100%	1.050.000.000	100%	1.070.000.000	100%	1.070.000.000	Seksi Trantib Kecamatan	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Penertiban di Kecamatan	12 kegiatan									Seksi Trantib Kecamatan	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 laporan	170.000.000	12 laporan	170.000.000		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	12 Laporam	308.797.500	12 Laporan	318.070.000	12 Laporan	318.070.000	12 Laporan	318.070.000	Seksi Kesos Kecamatan	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	12 Laporam	198.000.000	12 Laporan	198.000.000	12 Laporan	198.000.000	12 Laporan	198.000.000	Seksi Kesos Kelurahan di Kelurahan Pejuang	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	12 Laporam	138.410.000	12 Laporan	138.410.000	12 Laporan	138.410.000	12 Laporan	138.410.000	Seksi Kesos Kelurahan di Kelurahan Medansatria	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
		7.01.04.2.01.00 02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	12 Laporam	123.200.000	12 Laporan	123.200.000	12 Laporan	123.200.000	12 Laporan	123.200.000	Seksi Kesos Kelurahan di Kelurahan Kalibaru	
		7.01.04.2.01.00 02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	12 Laporam	122.320.000	12 Laporan	122.320.000	12 Laporan	122.320.000	12 Laporan	122.320.000	Seksi Kesos Kelurahan di Kelurahan Harapan Mulya	
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Sekretaris Kecamatan	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Seksi Trantib Kecamatan	
		7.01.05.2.01.00 08	Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,000,000	12 dokumen	125,000,000	12 dokumen	150,000,000	12 dokumen	150,000,000	Seksi Trantib Kecamatan	
Jumlah PAD							28.279.485.060		33.732.377.225		35.738.386.291		35.738.386.291		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI / PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dari Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Keuangan - Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Trantib - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pembtubum Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan - Seksi Kesos Kelurahan 	Hasil Perhitungan
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Medansatria adalah masyarakat yang menerima layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pembtubum Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan 	Hasil Survey
3	Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Social Yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase	Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan Medansatria x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan - Seksi Trantib 	Hasil Perhitungan

Tabel 7.2**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Medansatria yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : FGD Kecamatan Medansatria

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medansatria disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Medansatria pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Medansatria selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang.

Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode Tahun 2024-2026. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta tugas dan fungsi, maka Kecamatan Medansatria berperan dalam Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Dalam melaksanakan Renstra Kecamatan Medansatria pada Tahun 2024-2026, maka hal-hal yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Kecamatan Medansatria berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPD Kota Bekasi.
2. Indikator Kecamatan Medansatria yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh aparatur Kecamatan Medansatria untuk mencapainya berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap aparatur, serta merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Medansatria, yang pada akhirnya menuju kepada tercapainya Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPD.
3. Kecamatan Medansatria berkewajiban menyusun Rencana Kerja setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Kecamatan Medansatria.

4. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Kecamatan Medansatria berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
5. Mensosialisasikan Renstra Kecamatan Medansatria ini kepada seluruh aparatur dan mitra serta stakeholder Kecamatan Medansatria.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Medansatria ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Medansatria.

Bekasi, 23 Desember 2023

CAMAT MEDANSATRIA



WIDY TIAWARMAN

Pembina Tk. 1, (IV/b)

NIP. 19811022 200012 1 003